



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
NOMOR: 500 / 3001 / 13ag. EKON

TENTANG

SATUAN TUGAS PERCEPATAN PELAKSANAAN PROGRAM MAKAN BERGIZI
GRATIS KABUPATEN BANGGAI

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis sebagai bagian dari program prioritas nasional, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi menyebutkan bahwa Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi adalah Kebijakan strategis dalam pembangunan pangan dan gizi guna mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
- b. bahwa untuk mengefektifkan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis yang disingkat MBG bagi anak sekolah dan kelompok rentan, perlu dilakukan percepatan pelaksanaan secara terencana, terkoordinasi, dan menyeluruh di wilayah Kabupaten Banggai;
- c. bahwa untuk memaksimalkan percepatan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis Kabupaten Banggai sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dibentuk Satuan Tugas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis Kabupaten Banggai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5360);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 4. Undang-Undang Nomor 126 Tahun 2024 tentang Kabupaten Banggai di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 312, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7063);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
 7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
 8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 164);

Menetapkan : SATUAN TUGAS PERCEPATAN PELAKSANAAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS KABUPATEN BANGGAI.

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Program Makan Bergizi Gratis Kabupaten Banggai dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas untuk:
1. menyusun rencana kerja pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di tingkat kabupaten;
 2. melakukan koordinasi lintas sektor dengan instansi terkait di tingkat kabupaten/kota;
 3. menyediakan pendampingan teknis dan supervisi kepada pemerintah kecamatan;
 4. melakukan monitoring, evaluasi, serta pelaporan berkala kepada Bupati Banggai dan instansi terkait di tingkat pusat; dan
 5. melakukan langkah-langkah strategis lainnya yang diperlukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai dan sumber dana sah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Luwuk

pada tanggal 14 Agustus 2025



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
NOMOR : 500 / 3001 / Bg. Ekon
TETANG
SATUAN TUGAS PROGRAM MAKAN
BERGIZI GRATIS KABUPATEN BANGGAI

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS
PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS KABUPATEN BANGGAI

- I. PENGARAH : 1. Bupati Banggai
2. Wakil Bupati Kabupaten Banggai
3. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banggai
4. Komandan Kodim 1308 LB
5. Kepala Kepolisian Resort Banggai
6. Kepala Kejaksaan Negeri Luwuk Banggai
7. Unit Danlanal Luwuk Banggai
- II. KETUA : Sekretaris Daerah
- III. WAKIL KETUA I : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Banggai
WAKIL KETUA II : Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pengembangan Kawasan Wilayah Setda Kabupaten Banggai
WAKIL KETUA III : Kepala Bappeda Kabupaten Banggai
- IV. SEKRETARIS : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai
- V. ANGGOTA : 1. Staf Ahli Bupati Bidang Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banggai,
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai
4. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banggai
5. Kepala Dinas P2 KB P3A Kab. Banggai
6. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai
7. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banggai
8. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Banggai
9. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banggai,
10. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Banggai
11. Kepala Dinas Pehubungan Kabupaten Banggai
12. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Banggai
13. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai
14. Kepala Badan Riset dan Inovasi Kabupaten Banggai
15. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai
16. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai
17. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai
18. Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Kabupaten Banggai

19. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banggai
20. Kepala Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Banggai
21. Kasat Intel Polres Banggai,
22. Kasi Intel Kejaksaan Negeri Luwuk Banggai,
23. Pasi Intel Kodim 1308 LB,
24. Ketua TP PKK Kabupaten Banggai.

